



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 17 /KEP/DPRD/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010
MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010
DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2010
MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2010**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 900/1248 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Permohonan Pembahasan Rancangan KUA PPAS 2010 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diagendakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Nomor : 009/DPRD.BA/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010 menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun 2010 menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);